



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 104 TAHUN 2022

TATA CARA KERJASAMA DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 100);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Tangerang
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
9. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Pemimpin adalah Kepala UPT pada Puskesmas atau Labkesda.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha atau Lembaga Keuangan pemerintah.
14. Kerjasama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
15. Perjanjian Kerjasama adalah naskah Kerjasama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa Kerjasama operasi, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
16. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain dan Investasi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tata cara Kerjasama; dan
- b. tata cara Investasi.

BAB II TATA CARA KERJASAMA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah lainnya; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian Kedua

Lingkup Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. Kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum

Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

- (6) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketiga Tata Cara Kerjasama

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain, BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Pasal 8

Tata cara Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda meliputi :

- a. tata cara Kerjasama operasional; dan
- b. tata cara Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah.

Paragraf 1

Tata Cara Kerjasama Operasional

Pasal 9

Kerjasama operasional dapat berasal dari :

- a. prakarsa BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda; atau
- b. pihak lain.

Pasal 10

Dalam hal prakarsa Kerjasama berasal dari BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda melakukan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD dengan menyusun kajian manfaat dan biaya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal prakarsa Kerjasama berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kerjasama harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;

- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 12

Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain dilakukan melalui:

- a. persiapan dan/atau penawaran;
- b. penyusunan Perjanjian Kerjasama;
- c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama atas prakarsa BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dimulai dengan melakukan persiapan.
- (2) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda melaksanakan inventarisasi objek Kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal.
- (3) Kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. profil;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat;
 - h. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang diKerjasamakan; dan
 - i. pembiayaan.

Pasal 14

Pemimpin BLUD mengajukan penawaran kepada pihak lain dan dilengkapi kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima oleh pihak lain, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerjasama Daerah.
- (3) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diterima oleh pihak lain, maka proses Kerjasama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 16

- (1) Kerjasama atas prakarsa pihak lain dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan Kerjasama;

- c. gambaran objek Kerjasama;
- d. bentuk Kerjasama;
- e. manfaat dan biaya;
- f. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan;
- g. jangka waktu Kerjasama; dan
- h. pembagian hasil Kerjasama.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penawaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemimpin BLUD melakukan kajian dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan serta dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD memutuskan menerima atau menolak penawaran yang diajukan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD menerima penawaran yang diajukan, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerjasama Daerah.
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD menolak penawaran yang diajukan, Pemimpin BLUD menyampaikan kepada pihak lain yang mengajukan penawaran dan proses Kerjasama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 19

- (1) Hasil Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan Pihak lain dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagai Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 20

Tata cara Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 21

- (1) Penyusunan naskah perjanjian memuat pokok Kerjasama paling sedikit memuat :
 - a. subjek Kerjasama;
 - b. objek Kerjasama;
 - c. ruang lingkup Kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerjasama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran Kerjasama.
- (2) Selain pokok Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Bagian Kelima
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan oleh Pimpinan dan pihak lain.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerjasama.

Bagian Keenam
Perubahan Kerjasama

Pasal 23

- (1) Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan Pihak lain dapat diubah dengan Kesepakatan para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Kesepakatan para pihak yang melakukan Kerjasama.

- (3) Perubahan ketentuan Kerjasama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerjasama yang setara dengan dokumen Kerjasama induknya.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerjasama

Pasal 25

Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain berakhir dalam hal :

- a. berakhirnya jangka waktu Kerjasama;
- b. adanya Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerjasama;
- c. pelaksanaan putusan pengadilan; dan/atau
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerjasama tidak dapat dilaksanakan.

Bagian Kesembilan Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerjasama kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan Pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB III
INVESTASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) BLUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 29

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dapat segera diperjualkan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 30

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Investasi BLUD

Pasal 31

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan investasi; dan
 - b. Pelaksanaan investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Kepala Dinas.
- (3) Dalam mengajukan usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuat analisa rencana Investasi.
- (4) Pemimpin BLUD melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas atau Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. proses inisiasi Investasi, sebagai berikut:
 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang Investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi Investasi dan kemampuan BLUD.
 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang Investasi, nilai Investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut Investasi.
 - b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
 1. Analisis pembiayaan dan kelayakan Investasi; dan
 2. Analisis resiko dan mitigasinya;
 - c. rekomendasi dan usulan Investasi.

Bagian Ketiga Hasil Investasi

Pasal 33

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Bagian Keempat Pemantauan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap Investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program Investasi.
- (3) Evaluasi terhadap Investasi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas atau Kepala Dinas .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 104